

[SALINAN]

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
E_MANTAN SEBAGAI INSTRUMEN
LAPORAN LUAS TANAM DAN LUAS PANEN PADI DI
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan swasembada beras perlu dilakukan upaya khusus peningkatan percepatan pencapaian swasembada padi di Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada beras berkelanjutan diperlukan laporan luas tanam dan luas panen padi yang akurat dan cepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang E-MANTAN sebagai Instrumen Laporan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 134/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Percepatan Optimasi Lahan;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 130/Kpts/OT.050/2/2016 tentang perubahan ke empat atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1243/Kpts/OT/160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukung;
12. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 2/HK.310/C/1/2016 tentang Tim Pendukung Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukung Lingkup Ditjen Tanaman Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG E-MANTAN SEBAGAI INSTRUMEN LAPORAN LUAS TANAM DAN LUAS PANEN PADI DI KABUPATEN SIMEULUE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.

5. Kepala ...

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Mantri Tani adalah petugas yang diangkat oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue untuk memberikan laporan luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten Simeulue.
8. Upaya Khusus yang selanjutnya disebut UPSUS adalah program pemerintah untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai.
9. E_MANTAN adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Mantri Tani untuk menyampaikan laporan luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten Simeulue.
10. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan/ tadah hujan atau pengairan berselang.
11. Angka Sementara yang selanjutnya disebut ASEM adalah angka luas tanam dan luas panen padi yang belum dilakukan sinkronisasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue.
12. Angka Tetap yang selanjutnya disebut ATAP adalah angka luas tanam dan luas panen padi yang telah dilakukan sinkronisasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue.

13. Penyuluh....

13. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung UPSUS peningkatan produksi padi, serta sebagai pelaksanaan tugas acuan Mantri Tani di Kabupaten.
- (2) Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar setiap mantri tani mampu menerapkan aplikasi laporan luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten berbasis Web guna memberikan data yang akurat dan tepat waktu.

BAB....

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan dan Tanggung Jawab;
- b. Persyaratan;
- c. Prosedur;
- d. Waktu;
- e. Bentuk Form Laporan;
- f. Hasil Data ATAP;
- g. Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Pembinaan.

BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 4

- (1) Setiap Mantri Tani dapat melaksanakan pengambilan data luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan pengambilan data luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mantri Tani harus memiliki izin dari Bupati.
- (3) Kewenangan pemberian izin pengambilan data luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan bertanggung jawab atas penyelenggaraan laporan luas tanam dan luas panen di Kabupaten.

(2) Penyelenggaran...

- (2) Penyelenggaraan laporan luas tanam dan luas panen di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan daerah berupa pemberian Surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Penyelenggaraan laporan luas tanam dan luas panen di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menangani urusan Perbenihan dan Produksi.

BAB V PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Laporan

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Dinas Pertanian dan Pangan sebelum melaporkan luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagai berikut :

- a. Mantri Tani mengisi form laporan luas tanam dan luas panen padi harian, mingguan dan bulanan kecamatan diketahui PPL dan Babinsa.
- b. Koordinator Data menyampaikan laporan luas tanam dan luas panen padi mingguan dan bulanan Kabupaten diketahui Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 8

- (1) Dinas bertanggung jawab atas laporan luas tanam dan luas panen persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a dan huruf b.

(2) Apabila...

- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai, maka kepada Mantri Tani dapat melakukan sinkronisasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (3) Hasil sinkronisasi laporan luas tanam dan luas panen dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten dijadikan laporan ATAP.

BAB VI PROSEDUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Prosedur laporan luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten meliputi 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Pengambilan data luas tanam dan luas panen padi;
- b. Pelaporan data luas tanam dan luas panen padi.

Bagian Kedua Pengambilan Data

Pasal 10

- (1) Pengambilan data luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten dilakukan oleh Mantri Tani.
- (2) Data luas tanam dan luas panen padi dilapangan diketahui oleh PPL dan Bintara Pembina Desa setempat.
- (3) Data luas tanam dan luas panen padi di ambil setiap hari dan diinput kedalam aplikasi E-MANTAN oleh Mantri Tani.

Pasal 11

Hasil data luas tanam dan luas panen padi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berupa hasil kesepakatan bersama antara Mantri Tani, PPL dan Bintara Pembina Desa.

Bagian...

Bagian Ketiga Pelaporan Data

Pasal 12

Berdasarkan hasil kesepakatan data luas tanam dan luas panen padi, maka Mantri Tani memasukkan data dimaksud kedalam aplikasi E_MANTAN.

Pasal 13

- (1) Data luas tanam dan luas panen padi yang sudah masuk kedalam aplikasi E_MANTAN di verifikasi oleh Koordinator Data setiap minggu dan bulan.
- (2) Setelah diverifikasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan melalui Koordinator Data pada akhir bulan baru dapat dilakukan validasi data dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (3) Penanaman di musim tanam gadu dan panen di musim tanam rendeng merupakan hasil produksi musim tanam gadu.

Pasal 14

Sebelum mendapat validasi data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten data yang termuat dalam aplikasi E_MANTAN masih dalam bentuk data ASEM.

BAB VII WAKTU

Bagian Kesatu Data ASEM

Pasal 15

Data ASEM merupakan data sementara sebelum mendapat validasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten.

Pasal.....

Pasal 16

- (1) Laporan minggu ke I terhitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 setiap bulannya.
- (2) Laporan minggu ke II terhitung dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya.
- (3) Laporan minggu ke III terhitung dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 setiap bulannya.
- (4) Laporan minggu ke IV terhitung dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 atau 31 setiap bulannya.
- (5) 7 hari setelah laporan minggu IV masih berupa laporan ASEM dan tulisan angka masih berwarna biru.

Bagian Kedua
Data ATAP

Pasal 17

- (1) Data luas tanam dan luas panen padi dikatakan ATAP setelah mendapat validasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (2) Data ATAP ditulisa dengan warna hitam.
- (3) Laporan ATAP untuk luas panen 4 bulan setelah akhir masa tanam gadu atau masa tanam rendeng.

BAB VIII
BENTUK FORM LAPORAN

Pasal 18

Bentuk form laporan luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB....

BAB IX HASIL DATA ATAP

Bagian Kesatu Manfaat

Pasal 19

- (1) Hasil data ATAP luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan pertanian di Kabupaten.
- (2) Hasil data ATAP luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi kepada perangkat daerah.

Bagian Kedua Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 20

- (1) Hasil data ATAP luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten yang berupa laporan dapat diajukan ke Kementerian yang membidangi Pertanian untuk mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud ayat (1), didokumentasikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga Publikasi

Pasal 21

Hasil ASEM dan ATAP luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten dipublikasikan melalui laporan berkala dan halaman internet web Dinas.

BAB....

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Mantri Tani sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Mantri Tani kepada Bupati sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 23

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan kegiatan Mantri Tani di Kabupaten.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka laporan luas tanam dan luas panen padi yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 4 Juli 2018 M
20 Syawal 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 4 Juli 2018 M
20 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017
NOMOR 33

LAMPIRAN- PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR : 33 TAHUN 2018

TANGGAL : 4 Juli 2018 M

20 Syawal 1439 H



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 Jln. Tgk. Di Ujung, Desa Suak Buluh, Email : tph.simeulue@gmail.com
SINABANG

LAPORAN LUAS TANAM/ PANEN PADI HARIAN BULAN ... TAHUN ...
 TINGKAT KECAMATAN

Provinsi : Aceh
 Kabupaten : Simeulue
 Kecamatan :
 Nama Mantri Tani :
 No HP :

NO	DESA	SASARAN TANAM	LUAS TANAM YANG LALU	TANGGAL							JUMLAH TANAM MINGGU I	TOTAL TANAM	% TANAM
				1	2	3	4	5	6	7			
JUMLAH													

Keterangan :

Diisi data luas tanam padi pada minggu yang bersangkutan (bukan akumulasi), akumulasi diisi pada kolom jumlah.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 Jln. Tgk. Di Ujung, Desa Suak Buluh, Email : tph.simeulue@gmail.com
SINABANG

LAPORAN LUAS TANAM/ PANEN PADI HARIAN BULAN ... TAHUN ...
 TINGKAT KABUPATEN

Provinsi : Aceh
 Kabupaten : Simeulue
 Nama Petugas Pengelola Data :
 No HP :

NO	KECAMATAN	SASARAN TANAM	LUAS TANAM YANG LALU	TANGGAL							JUMLAH TANAM MINGGU I	TOTAL TANAM	% TANAM
				1	2	3	4	5	6	7			
JUMLAH													

Keterangan :

Diisi data luas tanam padi pada minggu yang bersangkutan (bukan akumulasi), akumulasi diisi pada kolom jumlah.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 Jln. Tgk. Di Ujung, Desa Suak Buluh, Email : tph.simeulue@gmail.com
SINABANG

LAPORAN LUAS TANAM/ PANEN PADI MINGGU...BULAN...TAHUN...
 TINGKAT KECAMATAN

Provinsi : Aceh
 Kabupaten : Simeulue
 Kecamatan :
 Nama Mantri Tani :
 No HP :

(Ha)

NO	DESA	BULAN LALU	MINGGU KE				JUMLAH
			I	II	III	IV	
JUMLAH							

Keterangan :

Diisi data luas tanam padi pada minggu yang bersangkutan (bukan akumulasi), akumulasi diisi pada kolom jumlah.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 Jln. Tgk. Di Ujung, Desa Suak Buluh, Email : tph.simeulue@gmail.com
SINABANG

LAPORAN LUAS TANAM/ PANEN PADI MINGGU...BULAN...TAHUN ...
 TINGKAT KABUPATEN

Provinsi : Aceh
 Kabupaten : Simeulue
 Nama Petugas Pengelola Data :
 No HP :

(Ha)

NO	KECAMATAN	BULAN LALU	MINGGU KE				JUMLAH
			I	II	III	IV	
JUMLAH							

Keterangan :

Diisi data luas tanam padi pada minggu yang bersangkutan (bukan akumulasi), akumulasi diisi pada kolom jumlah.

Sinabang,
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN SIMEULUE

.....
 Nip.

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM